



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/29 /IV.25/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KEBAKARAN  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pemadam Kebakaran Daerah yang penuh dengan resiko kerja yang sangat tinggi, maka dalam pelaksanaan kegiatan piket efektif, terarah dan terkoordinir, perlu ditetapkan Tim Pelaksana penanganan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguat Sektor Keuangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Tim Pelaksana Penanganan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
  3. Melaksanakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Melaksanakan tindak strategi dan panduan rencana operasi pemadaman kebakaran pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat;
  5. Menyiapkan peralatan untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 11 (sebelas) kali kejadian kebakaran yaitu sebesar @500.000,./kejadian.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .  
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung  
Cq . Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Lampung
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lam-Sel
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : B/219 /IV.25/HK/2024  
TANGGAL : 25 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KEBAKARAN  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Unsur Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota Penanganan Kebakaran	Rp.500.000.,/ kejadian	Orang / Per- Kejadian

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO